



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENGASUH
PONDOK PESANTREN, GURU NGAJI PONDOK PESANTREN, GURU
MADRASAH DINIYAH, PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH, DAN TAKMIR MASJID YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan memberikan bantuan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan kesejahteraan bagi Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid, serta untuk tertib administrasi, maka perlu menyusun Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PENGASUH PONDOK PESANTREN, GURU NGAJI PONDOK PESANTREN, GURU MADRASAH DINIYAH, PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH, DAN TAKMIR MASJID YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Bantuan Kesejahteraan yang selanjutnya disebut Bantuan Kesra adalah pemberian bantuan atau insentif berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Pondok Pesantren yang adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui jalur pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengasuh Pondok Pesantren atau dengan sebutan lain Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan di Pondok Pesantren, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam.
8. Madrasah Diniyah yang selanjutnya disebut Madin adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.
9. Guru Madrasah Diniyah atau dengan sebutan lain Ustadz selanjutnya disebut Guru Madin adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam di Madrasah Diniyah.
10. Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah pegawai non pemerintah yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggungjawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
11. Petugas Pembantu Pencatat Nikah yang adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Desa/ Lurah untuk membantu tugas penghulu.

12. Takmir Masjid adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam membangun, merawat maupun memakmurkannya.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan penerima bantuan kesra;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesra kepada Pengasuh pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Dan Takmir Masjid sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. memenuhi persyaratan bantuan kesra.

Bagian Kedua Pengasuh Pondok Pesantren

Pasal 4

Bantuan kesra kepada Pengasuh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. keberadaan Pondok Pesantren diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal dalam bentuk Izin Operasional;
- b. aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memiliki santri paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- c. merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili dalam wilayah pondok pesantren;
- d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Guru Ngaji Pondok Pesantren

Pasal 5

Bantuan kesra kepada Guru Ngaji Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. keberadaan Pondok Pesantren diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal dalam bentuk Izin Operasional;
- b. memiliki SK Pengangkatan sebagai Guru Ngaji dan paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- c. merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Guru Madrasah Diniyah

Pasal 6

Bantuan kesra kepada Guru Madrasah Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. keberadaan Madrasah Diniyah diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal dalam bentuk Izin Operasional;
- b. pengangkatan sebagai Guru Madin dan paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- c. merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kelima
Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

Bantuan kesra kepada Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki surat pengangkatan sebagai Penyuluh Agama Islam;
- b. memiliki wilayah kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat;
- c. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keenam
Petugas Pembantu Pencatat Nikah

Pasal 8

Bantuan kesra kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki surat pengangkatan sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah;
- b. memiliki wilayah kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu penghulu;
- c. merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketujuh
Takmir Masjid

Pasal 9

Bantuan kesra kepada Takmir Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki surat pengangkatan sebagai Takmir Masjid;
- b. tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Bantuan kesra dialokasikan kepada Pengasuh Pondok Pesantren, Guru Ngaji Pondok Pesantren, Guru Madrasah Diniyah, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan Takmir Masjid yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima, dan/atau atas usulan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau Instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal.
- (3) Calon penerima, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau Instansi Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (4) Bagian Kesra melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Bantuan Kesra dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan kesra dalam APBD dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan kesra disamakan paling banyak 12 (dua belas) bulan pada setiap tahun anggaran berkenaan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran bantuan kesra berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan kesra dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebelum menetapkan penerima bantuan kesra, Bagian Kesra terlebih dahulu melaksanakan verifikasi baik terhadap dokumen usulan maupun fakta di lapangan.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan kesra didasarkan pada daftar penerima bantuan kesra yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan bantuan kesra berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran Langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana bantuan kesra kepada penerima bantuan kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan bukti penerimaan uang bantuan kesra.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan kesra, meliputi:
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan kesra atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan kesra;
 - c. bukti penerimaan atas pemberian bantuan kesra berupa uang.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bagian Kesra melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan kesra.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 16

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdapat hal-hal yang tidak sesuai, penerima bantuan kesra yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007